Jl. Kramat Raya No 7-9 Blok A 7 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat 10450

Pagaralam, 05 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam tahun 2024.

Kepada,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

.0		
1.	Nama	: Hepy Safriani, SKM., M.Kes.
	Alamat	
	NIK	:
2.	Nama	: Efsi, SE
	Alamat	:
	NIK	:

Bertindak untuk dan atas nama Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: Memberi kuasa kepada:

- 1. Safiudin, SH
- Abdusy Syakir, SH
- 3. Mohamad Taufiqurrahman, SH, MH
- 4. Devi Harianto, SH, MH.
- 5. Taufigurrahman, SH
- 6. Adipura, SH., MH.
- 7. Rizki Agus Saputra, SH
- 8. Widodo, SH.

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Jumat

Tanggal: 06 Desember 2024

Jam : 19:15 WIB

Jl. Kramat Raya No 7-9 Blok A 7 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat 10450

#### Terhadap

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 23.00 WIB.

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

JI, Kramat Raya No 7-9 Blok A 7 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat 10450

- Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan Penetapan Perolehan
   Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam tahun 2024.

#### II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK No. 3/2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan sebagai berikut: "Pasal 4
  - Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
    - 1. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;"
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pagaralam:
  - Nomor: 279 tertanggal 4 Desember 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam Tahun 2024, Pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam Tahun 2024;
  - ii. Nomor: 145 Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu);
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya dapat disebut sebagai "UU No. 10/2016") juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No. 6/2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil

Jl. Kramat Raya No 7-9 Blok A 7 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat 10450

Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagaralam Provinsi Sumatera Selatan oleh KPU Kota Pagaralam, dengan ketentuan sebagai berikut:

- No. Urut 1: Hj. Hepy Safriani, SKM., M.Kes. Efsi, S.E. Dengan perolehan suara sebanyak 29.538 (dua puluh Sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan) suara;
- No. Urut 2: Alpian Alfikriansyah. Dengan perolehan suara sebanyak
   29.231 (dua puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu) suara; dan
- No. Urut 3: Ludi Oliansyah Bertha, S.H., M.Kn Dengan perolehan suara sebanyak 33.672 (tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua) suara;
- d. Bahwa terdapat perselisihan suara sebanyak 4.134 (empat ribu seratus tiga puluh empat) suara antara Pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Selain hal tersebut, terdapat banyak fakta yang tak terbantahkan adanya pelanggaran bersifat kecurangan dalam keseluruhan proses pilkada maupun proses pemungutan dan penghitungan suara. Hal dimaksud disebabkan adanya pelanggaran sebelum, saat, dan setelah pencoblosan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- e. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi yang kini penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan Ketika Mahkamah Konstitusi menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan salah satunya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- f. Bahwa terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 dimana Majelis Mahkamah Konstitusi mengabulkan PSU di 4 TPS didalam Petitum yaitu:
  - TPS 06 Kelurahan Tempirai Kecamatan Penukal Utara, bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi TPS yang berbeda atas nama RIKA dengan NIK 160318590784003 terdaftar dalam DPT Kelurahan Tempirai Kecamatan Penukal Utara TPS 06 nomor urut. 12 dan juga

Jl. Kramat Raya No 7-9 Blok A 7 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat 10450

- terdaftar dalam DPTB Kelurahan Tempirai Kecamatan Penukal Utara TPS 09 nomor urut 3.
- ii. TPS 08 Kelurahan Babat Kecamatan Penukal, bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi TPS yang sama atas nama Tarmizi dengan NIK 16003131811780003 terdaftar dalam DPT Kelurahan Babat Kecamatan Penukal TPS 08 nomor urut 28 dan juga terdaftar dalam DPTB Kelurahan Babat Kecamatan Penukal TPS 08 nomor urut 2.
- iii. TPS 09 Kelurahan Desa Air Itam Kecamatan Penukal, Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama Amrizal NIK 1603131812690001 di Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 09 dimana tandatangannya telah dipalsukan di dalam daftar kehadiran di TPS.
- iv. TPS 10 Kelurahan Desa Air Itam Kecamatan Penukal, Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama Hendra Gunawan NIK 1603132307980001 di Kecamatan Penukal Desa Air Itam TPS 10 dimana tandatangannya telah dipalsukan di dalam daftar kehadiran di TPS
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Pagaralam Nomor: 279 Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024;

#### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 tentang Penetapan Hasil

Jl. Kramat Raya No 7-9 Blok A 7 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat 10450

- Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 23.00 WIB.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam tahun 2024 oleh KPU Kota Pagar Alam ke Mahkamah Konstitusi tanggal 06 Desember 2024 pukul 19.00 WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tengggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

 Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	HEPY SAFRIANI, SKM., M.Kes. EFSI, SE	29.538
02	ALPIAN ALFIKRIANSYAH	29.231
03	LUDI OLIANSYAH BERTHA, SH., M.Kn	33.672
	TOTAL SUARA SAH	92.441

- 2. Bahwa terdapat perbedaan hasil perhitungan dan penelusuran perhitungan suara dan surat suara berbasis Daftar Hadir dan Formulir C.Hasil Salinan-KWK sebagai berikut: Bahwa Pemohon menemukan adanya Pemilih Memilih lebih dari satu kali sebagai berikut:
  - A. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi TPS yang sama atas nama EDDY ARPAN dengan NIK 1672012104800003 terdaftar dalam DPT Kelurahan Besemah Serasan

- Kecamatan Pagar Alam Selatan TPS 03 nomor urut 104 dan juga terdaftar hadir dalam Daftar Pemilih Tambahan Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan TPS 03 nomor urut 5.
- B. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi TPS yang sama atas nama SANTI dengan NIK 1672014410810001 terdaftar dalam DPT Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan TPS 03 nomor urut 401 dan juga terdaftar hadir dalam Daftar Pemilih Tambahan Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan TPS 03 nomor urut 4
- C. Bahwa ada pemilih atas nama RINKASI DACHI NIK 1605054301760001 diduga melanggar secara melawan hukum dengan melakukan pemilihan/pencoblosan (Masuk Dalam Daftar Pemilih Tambahan/Khusus) di Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Beringin Jaya di TPS 08 Dengan No. urut 5 padahal yang bersangkutan tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap Kota Pagar Alam, bahwa yang bersangkutan ber-KTP di luar Kota Pagar Alam atau beda Kota/Kabupaten.
- D. Bahwa ada pemilih atas nama SEPLERO CHINTIA DEBBI NIK 1671046409900006 diduga melanggar secara melawan hukum dengan melakukan pemilihan/pencoblosan (Masuk Dalam Daftar Pemilih Tambahan/Khusus) di Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Beringin Jaya di TPS 08 Dengan No. urut 2 padahal yang bersangkutan tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap Kota Pagar Alam, bahwa yang bersangkutan ber-KTP di luar Kota Pagar Alam atau beda Kota/Kabupaten.
- E. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama ADHI NUGROHO NIK 1672051110990001 Di Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar Alam TPS 03 terdaftar dalam DPT nomor urut 02, faktanya yang bersangkutan memilih/mencoblos di TPS 10 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara yang berbeda dengan KTP miliknya dan terdapat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 10 nomor urut 05 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara.

- F. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama ARIEF WICAKSONO NIK 1672051112020001 Di Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Candi Jaya TPS 003 terdaftar dalam DPT nomor urut 22, faktanya yang bersangkutan memilih/mencoblos di TPS 10 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara yang berbeda dengan KTP miliknya dan terdapat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 10 nomor urut 06 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara
- G. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama DIDI WAHYUDI NIK 1672050204670002 Di Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Candi Jaya TPS 003 terdaftar dalam DPT nomor urut 58, faktanya yang bersangkutan memilih/mencoblos di TPS 10 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara yang berbeda dengan KTP miliknya dan terdapat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 10 nomor urut 03 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara.
- H. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama USWATUN HASANAH NIK 1611076310010002 Di Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar Alam TPS 05 terdaftar dalam DPT nomor urut 437, faktanya yang bersangkutan memilih/mencoblos di TPS 06 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara yang berbeda dengan KTP miliknya dan terdapat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 06 nomor urut 03 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara.
- I. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama ABUN NIK 1672012304490001 Di Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Beringin Jaya TPS 05 terdaftar dalam DPT nomor urut 02, faktanya yang bersangkutan memilih/mencoblos di TPS 06 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara yang berbeda dengan KTP miliknya dan terdapat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 06 nomor urut 09 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara.
- J. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama LOLA LORIENZA NIK 1672016409000001 Di Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar

Jl. Kramat Raya No 7-9 Blok A 7 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat 10450

Alam TPS 002 terdaftar dalam DPT nomor urut 229, faktanya yang bersangkutan memilih/mencoblos di TPS 06 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara yang berbeda dengan KTP miliknya dan terdapat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 06 nomor urut 08 Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara.

- K. Bahwa ada pemilih diduga melanggar secara melawan hukum memilih dua kali di lokasi TPS yang sama atas nama NOVIA VIOLIN PUTRI dengan NIK 1771066303950001 terdaftar dalam DPT Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara TPS 05 nomor urut 270 dan juga terdaftar hadir dalam Daftar Pemilih Tambahan Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara TPS 05 nomor urut 08.
- L. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama ANTI YULIANTI NIK 160415470700005 Di Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Karang Dalo TPS 05 terdaftar dalam DPT nomor urut 40, faktanya yang bersangkutan memilih/mencoblos di TPS 06 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah yang berbeda dengan KTP miliknya dan terdapat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 06 nomor urut 02 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah.

Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama ANTI YULIANTI NIK 160415470700005 Di Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Karang Dalo TPS 05 terdaftar dalam DPT dimana tandatangannya telah dipalsukan di dalam daftar hadir di TPS 06 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah.

M. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama SUSILO ABIDIN NIK 1672052805930001 Di Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Karang Dalo TPS 05 terdaftar dalam DPT nomor urut 388, faktanya yang bersangkutan memilih/mencoblos di TPS 06 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah yang berbeda dengan KTP miliknya dan terdapat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 06 nomor urut 03 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah dan;

Jl. Kramat Raya No 7-9 Blok A 7 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat 10450

Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama SUSILO ABIDIN NIK 1672052805930001 Di Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Karang Dalo TPS 05 terdaftar dalam DPT dimana tandatangannya telah dipalsukan di dalam daftar hadir di TPS 06 nomor urut 03 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah

- N. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama MARIANI NIK 1604086404690003 Di Kecamatan Dempo Utara Kelurahan Burung Dinang TPS 02 terdaftar dalam DPT, faktanya yang bersangkutan memilih/mencoblos di TPS 03 Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara yang berbeda dengan KTP miliknya dan terdapat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 03 nomor urut 03 Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara dan; Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama MARIANI NIK 1604086404690003 Di Kecamatan Dempo Utara Kelurahan Burung Dinang TPS 02 terdaftar dalam DPT dimana tandatangannya telah dipalsukan di dalam daftar hadir di TPS 03 Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara.
- O. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama SUPARNO NIK 1672050108620003 Di Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Karang Dalo TPS 005 nomor urut 179 dimana tandatangannya telah dipalsukan di dalam daftar hadir di TPS 005 Kelurahan Karang Dalo.
- P. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama SUPRIATIN NIK 1672054203580001 Di Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Karang Dalo TPS 005 nomor urut 180 dimana tandatangannya telah dipalsukan di dalam daftar hadir di TPS 005 Kelurahan Karang Dalo.
- Q. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama ABDULLAH NIK 1672022811600001 Di Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Tumbak Ulas TPS 10 nomor urut 05 dimana tandatangannya telah dipalsukan di dalam daftar hadir di TPS 10 Kelurahan Tumbak Ulas bahkan seluruh tandatangan dalam daftar hadir diduga ditandatangan oleh pelaksana atau petugas TPS, terlihat sangat jelas perbedaan dengan tandatangan di KTP.

- R. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama ADANG HALINUS NIK 1672021811880004 Di Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Tumbak Ulas TPS 10 nomor urut 06 dimana tandatangannya telah dipalsukan di dalam daftar hadir di TPS 10 Kelurahan Tumbak Ulas bahkan seluruh tandatangan dalam daftar hadir diduga ditandatangan oleh pelaksana atau petugas TPS, terlihat sangat jelas perbedaan dengan tandatangan di KTP.
- S. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama ABI NIK 1672022812920002 Di Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Tumbak Ulas TPS 09 nomor urut 02 dimana tandatangannya telah dipalsukan di dalam daftar hadir di TPS 09 Kelurahan Tumbak Ulas bahkan seluruh tandatangan dalam daftar hadir diduga ditandatangan oleh pelaksana atau petugas TPS, terlihat sangat jelas perbedaan dengan tandatangan di KTP.
- T. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama ADE OKTARINA NIK 1672026110940002 Di Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Tumbak Ulas TPS 09 nomor urut 03 dimana tandatangannya telah dipalsukan di dalam daftar hadir di TPS 09 Kelurahan Tumbak Ulas bahkan seluruh tandatangan dalam daftar hadir diduga ditandatangan oleh pelaksana atau petugas TPS, terlihat sangat jelas perbedaan dengan tandatangan di KTP.
- U. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama MERZA APRIADI NIK 1672021902950002 Di Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Tebat Giri Indah TPS 07 nomor urut 289 dimana tandatangannya telah dipalsukan di dalam daftar hadir di TPS 07 Kelurahan Tebat Giri Indah bahkan seluruh tandatangan dalam daftar hadir diduga ditandatangan oleh pelaksana atau petugas TPS, terlihat sangat jelas perbedaan dengan tandatangan di KTP.
- V. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama MESIEM NIK 1672025507500001 Di Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Tebat Giri Indah TPS 07 nomor urut 290 dimana tandatangannya telah dipalsukan di dalam daftar hadir di TPS 07 Kelurahan Tebat Giri Indah bahkan seluruh tandatangan dalam daftar hadir diduga ditandatangan oleh pelaksana atau petugas TPS, terlihat sangat jelas perbedaan dengan tandatangan di KTP.

- W. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama TUKIMIN NIK 1672010605600001 Di Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Sukorejo TPS 01 nomor urut 381 dimana tandatangannya telah dipalsukan di dalam daftar hadir di TPS 01 Kelurahan Sukorejo bahkan seluruh tandatangan dalam daftar hadir diduga ditandatangan oleh pelaksana atau petugas TPS, terlihat sangat jelas perbedaan dengan tandatangan di KTP.
- X. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama TUMIRAN NIK 1672013112600002 Di Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Sukorejo TPS 01 nomor urut 382 dimana tandatangannya telah dipalsukan di dalam daftar hadir di TPS 01 Kelurahan Sukorejo bahkan seluruh tandatangan dalam daftar hadir diduga ditandatangan oleh pelaksana atau petugas TPS, terlihat sangat jelas perbedaan dengan tandatangan di KTP.
- Y. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama LARAS JULIANTI NIK 1672025807020001 Di Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Besemah Serasan TPS 06 nomor urut 219 dimana tandatangannya telah dipalsukan di dalam daftar hadir di TPS 06 Kelurahan Besemah Serasan bahkan seluruh tandatangan dalam daftar hadir diduga ditandatangan oleh pelaksana atau petugas TPS, terlihat sangat jelas perbedaan dengan tandatangan di KTP.
- Z. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama LELAWATI NIK 1672025010500001 Di Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Besemah Serasan TPS 06 nomor urut 222 dimana tandatangannya telah dipalsukan di dalam daftar hadir di TPS 06 Kelurahan Besemah Serasan bahkan seluruh tandatangan dalam daftar hadir diduga ditandatangan oleh pelaksana atau petugas TPS, terlihat sangat jelas perbedaan dengan tandatangan di KTP.
- AA. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama KASMAN NIK 1672021705620001 Di Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Tumbak Ulas TPS 05 nomor urut 215 dimana tandatangannya telah dipalsukan di dalam daftar hadir di TPS 05 Kelurahan Tumbak Ulas bahkan seluruh tandatangan dalam daftar hadir diduga ditandatangan oleh pelaksana atau petugas TPS, terlihat sangat jelas perbedaan dengan tandatangan di KTP.

Jl. Kramat Raya No 7-9 Blok A 7 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat 10450

BB. Bahwa ada dugaan melakukan melawan hukum atas nama KURNIA EFENDI NIK 3175061810921003 Di Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Tumbak Ulas TPS 05 nomor urut 217 dimana tandatangannya telah dipalsukan di dalam daftar hadir di TPS 05 Kelurahan Tumbak Ulas bahkan seluruh tandatangan dalam daftar hadir diduga ditandatangan oleh pelaksana atau petugas TPS, terlihat sangat jelas perbedaan dengan tandatangan di KTP.

Bahwa atas adanya dugaan melanggar secara melawan hukum memilih lebih dari satu kali dan dugaan telah melakukan pemalsuan tanda tangan dalam daftar hadir tersebut TELAH MEMENUHI SYARAT UNSUR dilakukannya PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf d Undang-Undang No.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di wilayah sebaran sebagai berikut:

- 1. Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Besemah Serasan TPS 03
- 2. Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Beringin Jaya TPS 08
- Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar Alam TPS 03
- Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Candi Jaya TPS 03
- Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar Alam TPS 10
- 6. Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar Alam TPS 05
- Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar Alam TPS 06
- 8. Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Beringin Jaya TPS 05
- 9. Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar Alam TPS 06
- 10. Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar Alam TPS 02
- 11. Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Selibar TPS 05
- 12. Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Karang Dalo TPS 05
- 13. Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Karang Dalo TPS 06
- Kecamatan Dempo Utara Kelurahan Burung Dinang TPS 02
- 15. Kecamatan Dempo Utara Kelurahan Burung Dinang TPS 03
- 16. Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Tumbak Ulas TPS 10

Jl. Kramat Raya No 7-9 Blok A 7 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat 10450

- 17. Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Tumbak Ulas TPS 09
- 18. Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Tebat Giri Indah TPS 07
- 19. Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Sukorejo TPS 01
- 20. Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Besemah Serasan TPS 06
- Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Tumbak Ulas TPS 05
- 3. Bahwa Pemohon telah mengisi/membuat Form Keberatan (Form Kejadian Khusus) di dalam Rapat Pleno PPK di 5 Kecamatan se-Kota Pagar Alam dan Rapat Pleno KPU Kota Pagar Alam (daftar terlampir) akan tetapi TIDAK PERNAH DI RESPON oleh penyelenggara pemilu (KPU Kota Pagar Alam dan Bawaslu Kota Pagar Alam beserta jajarannya)
- 4. Bahwa Pemohon juga telah membuat Laporan-Laporan Pelanggaran di setiap tingkatan yang dilakukan oleh Termohon terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di Panwascam dan Bawaslu Kota Pagar Alam sebanyak 24 laporan (tanda terima laporan terlampir) yang sedang dan/atau telah di putuskan oleh Bawaslu Kota Pagar Alam.

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;.....
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 23.00 WIB;
- Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam untuk melakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) pada:
- a. Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Besemah Serasan TPS 03
- b. Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Beringin Jaya TPS 08
- Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar Alam TPS 03

Jl. Kramat Raya No 7-9 Blok A 7 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat 10450

- d. Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Candi Jaya TPS 03
- e. Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar Alam TPS 10
- f. Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar Alam TPS 05
- g. Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar Alam TPS 06
- h. Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Beringin Jaya TPS 05
- i. Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar Alam TPS 06
- j. Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar Alam TPS 02
- k. Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Selibar TPS 05
- 1. Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Karang Dalo TPS 05
- m. Kecamatan Dempo Tengah Kelurahan Karang Dalo TPS 06
- n. Kecamatan Dempo Utara Kelurahan Burung Dinang TPS 02
- Kecamatan Dempo Utara Kelurahan Burung Dinang TPS 03
- p. Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Tumbak Ulas TPS 10
- q. Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Tumbak Ulas TPS 09
- r. Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Tebat Giri Indah TPS 07
- s. Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Sukorejo TPS 01
- t. Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Besemah Serasan TPS 06
- u. Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Tumbak Ulas TPS 05
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam untuk melaksanakan putusan ini.
- Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono)

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Safiudin, SH

Abdusy Syakir, SH



Jl. Kramat Raya No 7-9 Blok A 7 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat 10450

Mohamad Taufiqurrahman, SH, MH

Devi Harianto, SH, MH.

Taufiqurrahman, SH

Adipara, SH., MH.

Rizki Agus Saputa, SH

Widodo, SN